

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Latar Belakang Penelitian**

Pembahasan penelitian ini terbagi menjadi dua bagian latar penelitian yakni:

1. Perkembangan perekonomian di zaman Rasulullah SAW.
2. Perubahan pola perkonomian Islam pada masa setelah Rasulullah hingga masa kontemporer.
3. Praktik pengelolaan kekayaan rumah tangga di zaman modern.

#### **4.1.2 Perkembangan Perekonomia di zaman Rasulullah SAW**

##### **1) Hak dan kewajiban Suami dan Istri**

1. Hak Istri kewajiban suami

Definisi hak serta kewajiban suami dan istri dalam Islam jelas hukumnya, bukan hanya sebatas pernyataan yang berujung pemahaman semata. Seringnya kita temukan nilai-nilai ini berakhir dengan tidak diindahkan dan secara langsung sama halnya dengan tidak melaksanakan syariat Islam.

Al-Istambuli. dalam buku Tahfatul 'Arus aw Az-Zawaj Al-Islami As-Sa'id menjelaskan, sebelum diutusnya Rasulullah, telah terjadi berbagai penindasan terhadap wanita beraneka ragam dari berbagai sisi baik ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Belahan bumi selain negeri Arab pun sama halnya, sebelum Islam ada bentuk diskriminasi akan hak laki-laki dan perempuan jelas terjadi salah satu contohnya adalah kaum perempuan sama sekali tidak mendapat hak waris. Kedudukan laki-laki dan wanita sangatlah timpang, perbedaan status sosial akan

jender begitu mencolok, laki-laki dipandang memiliki kelebihan di atas kaum wanita. Wanita dipandang lemah dan tidak memiliki hak seperti halnya laki-laki.

Islam menjadikan istri-istri adalah tuan di dalam rumah, ratu dalam keluarga, memelihara keluarga dan memberikan tali kendali pendidikan dan pembinaan anak-anak. Dalam surat Al-Baqara 2 : 228. Allah berfirman. Yang artinya:

*“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada Istrinya”*

“Ayat ini menunjukkan istri memiliki hak yang lebih banyak dari hak suami. Setiap kali hak suami bertambah, bertambah pula hak istri yang tentunya menjadi kewajiban suami. Namun suami memiliki suatu kelebihan. Az-Zajjah menjelaskan. “Istri memperoleh kenikmatan dari sang suami sebagaimana suami mendapatkan dari sang istri. Namun, sang suami memiliki kelebihan karena ia memberikan nafkah.” *ibid*

a) Hak Nafkah

Nafkah istri oleh suami jelas ketentuannya dalam rumah tangga. Allah SWT berfirman. Yang artinya:

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka” (An-Nisa 4 : 34)*

Sebagain dari harta suami adalah hak istri, hak nafkah meliputi, keadilan dalam pemenuhan hak-hak istri dan semua anggota keluarga, berupa makan yang tercukupi, kehidupan layak, pendidikan anak dan pemeliharaan diri. Hal ini sepertihalnya firman Allah;

QS. At-Talaq 65 : 6. Yang artinya:

*“Tempatkanlah mereka para (istri-istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusakan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...”*

QS. At-Talaq 65 : 7. Yang artinya:

*“Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan ”*

Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Apa kewajiban kami terhadap istri kami? Beliau menjawab, yang artinya:

*“Engkau memberi makan jika engkau makan. Engkau memberi pakaian jika engkau berpakaian. Janganlah engkau memukul bagian wajah, janganlah engkau menjelek-jelekan, dan janganlah engkau memisahkan kecuali di dalam rumah”* (HR Abu Dawud: VI/45)

Dari nasehat Rasulullah dalam hadits di atas, sangat lengkap diuraikan hak-hak istri dalam rumah tangga bukan hanya meliputi hal

penghidupan yang layak semata. Istri diberi hak memperoleh perlakuan yang baik dalam bentuk perilaku dan perkataan oleh suami, wanita berhak dihormati kedudukannya sebagai istri. Bukan penghormatan yang berarti menjadikan suami berada pada posisi di bawah kekuasaan istri dan tunduk kepada istri. Kedudukan istri adalah kedudukan yang istimewa sebab wanita sendiri memiliki kedudukan yang mulia. Rasulullah adalah sosok tauladan sebagai seorang suami yang menghormati istri-istrinya, Rasulullah menampung dan mendengar pendapat dan keluhan-keluhan mereka.

Demikian juga dengan suami yang tidak boleh menelantarkan istri juga anak-anak karena menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang sia-sia. Dalam sebuah hadits:

*“Sungguh meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan mengemis kepada manusia”* (HR. Tirmidzi: III/493)

## 2. Hak suami kewajiban Istri

Allah SWT. Berfirman, Surat An-Nisa 4 : 34. Yang artinya;

*“Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”*

Suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga yang berhak dalam mengatur kekayaan yang diperoleh dari berusaha ataupun bekerja, suami berkewajiban memberikan nafkah istri sebagian dari harta diperoleh, sebab

kewajiban suami bukan hanya menafkahi istri semata, kewajiban laki-laki sepertihalnya menafkahi ibu, saudari perempuannya dan lain sebagainya jika kondisi mereka miskin atau kurang mampu.

a) Tidak Boleh Menginfakan Harta Suami Tanpa Seizinnya

Rasulullah bersabda;

*“Seorang istri tidak boleh menginfakkan sesuatu apapun dari rumah suaminya kecuali atas izin suaminya.” Ada yang bertanya, “Ya Rasulullah, tidak juga dengan makanan?” Beliau menjawab, “Itu adalah harta kita yang paling berharga.”* (HR. Tirmidzi: III/85 hadits hasan)

Rasulullah juga bersabda;

*“Jika seorang istri menyedekahkan sesuatu dari rumah suaminya maka ia akan memperoleh satu pahala dan suaminya juga memperoleh satu pahala. Pahala masing-masing dari keduanya sedikit pun tidak mengurangi pahala yang lain. Suaminya memperoleh pahala atas hasil usahanya, istri juga memperoleh pahala dari apa yang ia infakkan (yakni, jika dilakukan dengan ridha suaminya.)”*

(HR. Tirmidzi: III/86 hadits hasan)

b) Larangan Bagi Istri Menghibahkan Hartanya Tanpa Seizin Suami

Rasulullah bersabda:

*“Seorang Istri tidak boleh menghibahkan hartanya-jika suaminya memegang hak pemeliharaannya – kecuali atas izin suaminya.”*

(HR. Abu Dawud: IX/432, Nasa’i: V/65, dan Ibn Majah: VII/214. Hadits sahih)

“Hadits ini sahih, tetapi banya kaum muslimin yang tidak mengetahuinya, bahkan para ulama sekalipun. Kebanyakan orang beranggapan bahwa seorang istri memiliki hak untuk meng hibahkan hartanya. Tuntunan islam merupakan fitrah dan keadilan. Banyak orang yang melanggarnya sehingga terjadi perselisihan... Dalam hal ini tidak ada maksud menzalimi kaum perempuan dan mencabik-cabik harga dirinya. Hal ini merupakan bagian dari penjagaan terhadap masa depannya dan hak lelaki yang menikahnya”  
Al-Istambuli.hal 283-284.

## **2) Berdagang sebagai Sumber pendapatan**

Kehidupan bangsa arab dalam kegiatan perniagaan merupakan fakta yang telah dikenal dalam sejarah. Mata pencarian penduduk di kawasan itu pada khususnya bangsa Quraisy dengan kondisi wilayah yang kering, padang pasir, penuh bebatuan dan pegunungan tandus adalah berdagang. Tidak ada hasil pertanian di wilayah itu. dikarenakan keadaan ini kaum Quraisy yang merupakan suku arab yang terhormat di kalangan bangsa arab dimana Rasulullah bersal, merupakan suku yang berdasarkan kepemimpinanya adalah sebagai penjaga Ka’bah. Penguasaan atas kota Makkah, paling tidak meberikan tiga keuntungan sekaligus: *pertama*, pengaruh kuat atas suku-suku lainnya. *Kedua*, Posisi sentral yang meberikan kemudahan dalam perdagangan dan membangun relasi. *Ketiga*, wilayah Makkah berdasarkan adat bangsa arab yang bebas dari peperangan dan permusuhan pribadi menyebabkan posisi mereka terjamin. (Afzaluhrrahman, 1997).

“Muhammad berusia 12 tahun ketika pertamakali melakukan perjalanan dagang ke Syiria bersama pamannya, dengan demikian Muhammad tumbuh dewasa di bawah asuhan Abu Thalib dan harus belajar mengenal bisnis perdagangan dari pamannya. Ketika dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang yang berada serta memiliki keluarga besar yang harus diberi nafkah, Ia mulai berdagang sendiri di kota Makkah. Ia membeli barang-barang dari satu pasar dan menjualnya. Hal ini ditegaskan dengan peristiwa-peristiwa selanjutnya yang menunjukkan bahwa Ia telah memasuki kerajaan bisnis bersama sejumlah kecil orang sebelum berhubungan dengan Khadijah.”

Nabi SAW adalah salah seorang dari anggota keluarga besar suku Quraisy dan karenanya ia diharapkan berofesi sebagaimana anggota suku Quraisy lainnya. Meskipun tidak ia tidak memiliki uang untuk bisnis sendiri, tetapi ia banyak menerima modal dari para janda kaya dan anak-anak yatim yang tidak sanggup menjalankan sendiri dana mereka dengan cara kerjasama. Baik dengan bentuk upah maupun bahasil sebagai mitra.

Muhammad sejak kecilnya terkenal rajin dan percaya diri, ia memperoleh reputasi yang baik hingga dewasa. Ia dikenal karena kejujurannya dan integrasinya. Penduduk Makkah sendiri memanggilnya dengan sebutan *Siddiq* (jujur) dan *Amin* (terpercaya). Tidak heran Khadijah pun menganggapnya sebagai mitra yang dapat dipercaya dan menguntungkan, sehingga ia mengutusnyanya dalam beberapa perjalanan dagang ke berbagai pasar di Utara dan Selatan dengan modalnya.

Rasulullah yang berusia 25 tahun menikah dengan Khadijah. Melalui begitu banyak kegiatan dagang hingga datangnya panggilan tugas keNabi SAWan di usia

40 tahun, Nabi SAW telah melakukan perdagangan dagang ke berbagai daerah semenanjung Arab dan negeri-negeri perbatasan Yaman, Bahrain, Irak dan Syiria. Nabi SAW Muhammad yang merupakan kepala keluarga saat itu (sebelum kerasullan) menjadikan perdagangan/perniagaan sebagai sumber pendapatan.

Sejarah mencatat terdapat berbagai bukti untuk mendukung adanya transaksi dagang. Mengemukakan fakta-fakta mengenai perjalanan dagang Rasulullah yang dikenal dengan prinsip-prinsip perdagangan yang adil. Terdapat cukup bukti untuk mendukung adanya transaksi dagang Muhammad sebelum dan sesudah kenabi SAW, di Makkah maupun di Madinah. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW melakukan transaksi, baik untuk penjualan maupun pembelian. Namun diantara masa kenabian dan hijrah ke Madinah, terdapat lebih banyak transaksi pembelian daripada transaksi penjualan. Dan setelah hijrah ke Madinah, transaksi penjualan sangat sedikit jumlahnya.

Rasulullah SAW mendapatkan penghasilan halal dengan cara bekerja keras selama tinggal di Makkah, selanjutnya ia meletakkan prinsip-prinsip dasar hidup yang baik dan sopan, seperti dalam ucapan sebagai berikut:

*“Tidak seorangpun pernah memakan makanan yang lebih baik daripada apa yang dia makan dari hasil kerja dengan tangannya sendiri”* (Bukhari).

Nabi SAW juga bersabda, *“Berusaha mendapatkan nafkah yang halal adalah kewajiban disamping tugas-tugas lainnya yang telah diwajibkan”* (Baihaqi dalam *Shu'ab al-iman*). Nabi SAW juga bersabda, *“Sesuatu yang halal sudah jelas dan apa yang haram juga sudah jelas, tetapi diantara keduanya ada hal-hal yang samar yang tidak banyak orang tidak mengetahuinya. Barang siapa menjaga*



*dirinya dari sesuat yang meragukan, berarti ia memelihara agama dan kemuliaan pribadinya, tetapi barangsiapa menjatuhkan diri ke dalam suatu yang meragukan, berarti ia jatuh kedalam hal-hal yang diharamkan.”*

Nabi SAW juga bersabda, *“Tinggalkanlah apa-apa yang meragukannmu dan berbaliklah pada apa yang tidak meragukannmu. Kebenaran adalah ketenangan dan kepalsuan adalah keraguan.”* (Ahmad, Tarmizi, Nasa’i dan Darimy).

#### **- Perdagangan Terlarang**

Nabi SAW melarang beberapa jenis perdagangan, baik karena hakekat perdagangannya itu maupun karena adanya unsur-unsur yang diharamkan di dalamnya. Meluti: Benda-benda terlarang. memperjual belikan barang-barang yang di larang Al-Qur’an adalah haram. Al-Qur’an melarang mengkonsumsi daging babi, darah, bangkai dan alkohol, sebagai mana dalam firmanNya yang artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepadaNya jika kamu menyembahNya. Ia mengharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah”*

(Al-Baqara : 173 dan Al-Maida : 3)

Nabi SAW melarang memperdagangkan segala sesuatu yang tidak halal. Jabir menceritakan bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda pada hari kemenangan kota Makkah, *“Allah dan Rasull-Nya telah melarang penjualan anggur, hewan yang mati secara alami (tidak disembelih), babi dan berhala.”* Lalu Nabi SAW ditanya

*tentang lemak hewan yang mati secara alami, sebab lemak itu dapat dipergunakan untuk mendempul kapal, menghaluskan kulit dan membuat minyak lampu. Setelah mengatakan itu adalah haram, Nabi SAW menambahkan, “Allah telah melaknat orang-orang yahudi, ketika Dia (Allah) menyatakan bahwa lemak itu haram, merekapun mencampurnya, lalu menjualnya serta menikmati harga setelah mereka terima.”* (Bukhari dan Muslim).

Nabi SAW juga mengatakan, “harga yang dibayarkan untuk membeli seekor anjing itu haram, sewa yang dibayarkan pada pelacur itu juga haram, dan pendapatan dari seorang ‘*cupper*’ itu tidak halal. (Muslim). Nabi SAW juga menambahkan bahwa hadiah yang diberikan pada tukang tenung itu haram. (Bukhari dan Muslim).

Selanjutnya, Nabi SAW melarang harga yang dibayarkan untuk darah, dan mengutuk orang yang menerima dan membayar *Riba*, orang merajah tato di kulit, orang yang mentato dirinya dan pematung.” (Bukhari).

Nabi SAW juga melarang pembayaran untuk membeli kucing. (Muslim). Ibn Umar meruwayatkan dari Rasulullah bahwa, “Allah melaknat anggur, peminumnya, pelayannya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya serta orang yang minta diperaskan, orang yang mengedarkan serta penadahnya.” (Abu Daud dan Ibn Majah). Nabi SAW juga mengatajan jangan menjual, membeli, dan mengajar perempuan bernyanyi. harga yang dibayarkan untuk semua adalah haram.” Untuk menjauhi pengaruh yang sama, dikatakan bahwa. “diantara orang-orang itu adalah mereka yang suka melontarkan perkataan yang sembrono.” (31-6) (Tarmizim, Ahmad, dan Ibn Majah).

Nabi SAW sangat tegas terhadap terhadap semua masalah di atas, dan memerintahkan para sahabat agar berhati-hati terhadap barang-barang haram. Ia berkata *“Tidak seorompokun dapat menjadi orang yang taat sebelum ia meninggalkan segala sesuatu yang tidak membawa manfaat dengan cara berhati-hati terhadap yang mendatangkan Mudlarat”* (Tirmizi dan Ibn Majah).

Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir pernah berkata, *“Daging yang tumbuh dari sesuat yang haram tidak akan masuk surga, akan tetapi neraka adalah lebih sesuai bagi semua daging yang tumbuh dari sesuat yang haram.”* (Ahmad, Darimy dan Baihaqi dalam *Shu’ab al-iman*).

#### - **Sikap Baik dalam Hubungan Dagang**

Nabi SAW sangat sopan dan baki hati dalam melakukan transaksi perdagangan. Selain itu juga ia selalu menasehati para sahabatnya untuk bersikap yang sama pada siapa saja dan kapan saja mereka melakukan transaksi.

Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah berkata, *“Rahmat Allah atas orang yang berbaik baik hati ketika ia menjual dan membeli, dan ketika ia membuat keputusan”* (Bukhari). Selanjutnya Nabi SAW berkata, *“hindari banya bersumpah ketika melakukan transaksi dagang, sebab itu dapat menghasilkan suatu penjualan yang cepat lalu menghapuskan berkah”* (Bukhari dan Muslim). Menurut riwayat Abu Dzar, Nabi SAW juga berkata, *“ada tiga orang padanya Allah tidak akan bicara pada Hari Kebangkitan, kearahnya Allah tidak melihat, yang tidak Allah sucikan dan mereka mendapat ‘Azab yang pedih”* Abu Dzar bertanya: *“Mereka adalah orang yang kalah dan putus asa... siapa mereka wahai Rasulullah?”* Nabi SAW

menjawab bahwa seorang dari mereka adalah seorang yang melakukan penjualan yang cepat dari suatu barang dengan sumpah palsu. (Muslim)

### **3) Pembelian berdasarkan Kredit**

Nabi SAW kadang-kadang membeli barang secara kredit, jika tidak mempunyai sesuatu untuk dibayarkan. Kadang-kadang ia membeli sesuatu, dan mengadaikan baju besinya kepada pedagang. Abu Huraira berkata, seorang lelaki menagih hutang pada Nabi SAW dengan sikap tidak sopan, dan para sahabat berkeberatan, tetapi Nabi SAW berkata, “Biarkan saja ia, sebab orang yang mempunyai hak boleh berbicara, dan belikan ia seekor unta dan berikan itu padanya.” Ketika mereka menceritakan kepada Nabi SAW bahwa yang dapat mereka peroleh adalah seekor unta yang lebih bagus dari yang dituntut oleh orang itu, Nabi SAW mengatakan, “Belilah unta itu dan berikan padanya, sebab yang paling baik diantara kalian adalah orang yang membayar utangnya dengan cara yang terbaik.” (Bukhari dan Muslim).

### **4) Pinjaman Bebas Bunga**

#### **1. Larangan Riba dalam Al-Qur'an**

Larangan riba turun secara berangsur-angsur di masa Rasulullah yakni:

*Tahap pertama*, menolak anggapan bahwa dengan meminjamkan riba adalah perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT dengan membantu orang yang sedang sulit dan membutuhkan. Firman Allah dalam surat ar-Ruum:39 yang artinya:

*“Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar ia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan,*

*apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”*

**Tahap kedua**, riba adalah suatu perbuatan yang buruk, dan atas perbuatan itu Allah memberi ganjaran bagi pelakunya yang dapat di lihat pada surat An-Nisaa’: 160-161 yang artinya:

*“Maka, disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik(yang dahulunya) diharamkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.”*

**Tahap ketiga**, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikan pada masa tersebut. Allah berfirman dalam surat Ali imran:130 yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan.”*

Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriah. Secara umum, ayat ini harus di pahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari

terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukanlah riba), tetapi ini merupakan **sifat umum** dari praktik pembungaan uang pada saat itu.

**Tahap terakhir**, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat yang terakhir yang diturunkan menyangkut riba. Al-Baqarah: 278-279. Yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum di pungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”*

Islam melarang riba, namun dalam waktu yang sama menciptakan kondisi dalam masyarakat agar pinjaman bebas bunga tersedia untuk orang-orang yang membutuhkan. Pinjaman bagi orang yang kurang mampu dan miskin diberikan keringanan untuk melunasinya. Dalam firmanNya pada surat Al-Baqara : 280. yang artinya:

*“Dan jika orang-orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka beritanggulah sampai dia berkelapangan. Tetapi jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”*

Nabi SAW sangat mendorong seorang Muslim untuk memberikan pinjaman bebas bunga dalam bentuk apapun. Nabi SAW diriwayatkan bersabda yang artinya:

*“Semoga Allah mengasihi dan memberkati orang yang baik hati lagi pemurah dalam berdagang dan berlaku halus dalam meminta pinjamannya.”* (Bukhari)

*“Seorang muslim yang ingin selamat di akhirat, harus menghilangkan kesulitan terhadap penghutang yang miskin atau harus mengurangi tuntutan padannya”* (Muslim)

*“seorang yang memberi waktu pada seorang yang berhutang yang tidak mampu membayar hutangnya atau mengurangi modal pinjamannya, akan dilindungi Allah ketika tidak ada pertolongan (perlindungan) lain”*  
(Muslim)

### **5) Ajaran Infaq**

Islam telah memerintahkan pada umatnya untuk menzakatkan hartanya pada orang lain yang kurang beruntung. *Pertama*, hal itu membantu pengembangan mental dari diri orang yang memberi. Dan *Kedua*, pemenuhan kebutuhan orang yang menerimanya. Al-Qur'an menyuruh memberikan harta dengan perkataan yang artinya:

*“Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan”*

(Al-Baqara : 219)

Kata *al-Afw* yang digunakan dalam ayat ini berarti “Harta yang berlebihan setelah seseorang memenuhi kebutuhannya”

Nabi SAW. Menekankan aspek pengeluaran pribadi. Rasulullah akan menuntut orang-orang yang tidak menolong anggota masyarakat yang miskin. Diriwayatkan, Nabi SAW berkata bahwa, “*Barang siapa yang mengusir pengemis yang lapar akan ditanyai oleh Allah di hari akhir: ‘Hai anak Adam! Aku meminta makan dari kamu tetapi kamu menolak memberi-Ku makan.’*”

Nabi SAW tidak pernah menyukai orang yang menyimpan hartanya ketika tetangga dan saudara-saudaranya seiman kelaparan. Rasulullah suatu kali bersabda bahwa tidak mungkin seorang Muslim tidur dengan perut kenyang sementara tetangganya kelaparan.

## **6) Konsumsi**

Al-Qur’an dengan jelas menganjurkan dalam segi konsumsi agar manusia tidak berlebih-lebihan dan menuruti hawa nafsu semata dalam memenuhi kebutuhan hidup, segala hal yang dipandang tidak perlu dan menjerumuskan pada kesesatan dunia. Allah menyeru pada hal yang baik dan menganjurkan hanya memakan harta yang baik, dibelanjakan dengan cara yang baik (tidak berlebihan), memakan dari apa-apa yang halal lagi baik. dalam firman Allah yang artinya:

*“Mereka bertanya kepadamu, Makanan apakah yang dihalalkan kepada mereka? Jawablah! Makanan yang halal bagimu adalah makanan yang baik-baik”* (Al-Maidaa : 4)

*“Hai orang-orang yang beriman! Makanlah di antara rezekimu yang baik yang Kami berikan kepadamu”* (Al-Bakara : 172)



Dalam ayat-ayat diatas “Makan yang baik” adalah semua makanan yang Allah halalkan, yang dipandang menyenangkan, manis, baik, harum, enak rasanya bagi siapa saja. Jika dibandingkan dengan makan yang Allah haramkan untuk di makan. Lebih banyak makanan-makan yang Allah halalkan lagi baik rasanya, manfaatnya dan beraneka ragam telah Allah hamparkan di muka Bumi ini. dengan demikian Allah telah sempurnahkan langit dan bumi juga yang ada di antaranya untuk memudahkan manusia di dalam beribadah kepada Allah. Olehnya itu Allah menerapkan dengan sejela-jelasnya prinsip umum di dalam pengelolaan harta yang Allah amanahkan kepada manusia. Agar terhindar dari hal-hal yang telah jelas Allah melarangnya. Rasulullah menjauhkan diri dari kesenangan kesenangan yang telah di halalkan di dunia ini. namun Beliau diperintahkan oleh Allah untuk tidak mengharamkan apa-apa yang telah di halalkan oleh Allah.

- **Pola Konsumsi Jalan Tengah yang Terbaik**

Pendekatan yang seimbang dalam hal konsumsi adalah sangat penting, sebab Islam hadir sebagai penyeimbang (jalan tengah) tidak cenderung pada salah satu saja. Bahkan Rasulullah diperingatkan agar tidak berpantang diri dari kebutuhan-kebutuhan hidup yang baik dan halal dalam hidup ini. dalam firman Allah. Yang artinya:

*“Wahai Nabi! Kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu.*

*Apakah kamu mencari kesenangan Istri-istrimu?” (At-Tahrim 56 : 1)*

Surat At-Tahrim 56 : 1-4 mengisahkan, kisah Rasulullah bersama para Istri-istri beliau. Dimana di dalam rumah tangga hendaklah berpegang teguh pada tali syariat Allah yang telah jelas ketetapanannya. Rasulullah diwajibkan oleh Allah untuk

membebaskan diri dari sumpah beliau yang terdapat pada ayat 1 perihal konsumsi madu yang dimana Rasulullah sempat bersumpah tidak mengkonsumsi madu padahal Allah menghalalkannya. Pada ayat ketiga surat At-Tahrim juga dijelaskan perihal hal-hal yang terjadi di antara para istri-istri beliau dan, “*Rasulullah sebagai pemimpin Rumah tangga menyeru kepada kedua istrinya yakni Hafsa dan Aisyah R.A untuk segera memohon taubat kepada Allah SWT dan di sampaikan tegas dalam firman Allah.*”

#### **4.1.3 Masa Khilafah Abu Bakar**

Abu Bakar, Khalifah pertama, sangat menekankan kebijaksanaan pelayanan umum yang di prakarsai oleh Rasulullah. Ia bahkan menyatakan perang pada orang-orang yang menolak membayar zakat. Karena orang miskin yang lemah mempunyai hak terhadap kekayaan anggota masyarakat yang kaya. Abu Bakar mengikuti langkah-langkah Rasulullah dalam mengeluarkan pendapatannya dari zakat. Ia membayar uang yang sama pada seluruh sahabat Rasulullah dan tidak membedakan antara kaum muslimi dahulu dan para *mualaf*, antara budak dan orang merdeka dan antara laki-laki dan perempuan. Ia memberikan upah yang sama. Jadi Ia menaati prinsip persamaan hak (dalam kebutuhan ekonomi) dan sama sekali tidak mempedulikan perbuatan-perbuatan baik dan pelayanannya pada masyarakat. Sekali waktu Ia menerima kekayaan yang berlimpah dari negara-negara yang ditaklukkannya dan Abu Bakar mulai mendistribusikan pada orang-orang secara sama. Umar dan sekelompok sahabatnya kaum Muslimin menyatakan bahwa kaum Muslimin yang terlebih dahulu harus diberi keistimewaan daripada para *mualaf* dan dibayar lebih tinggi. Abu Bakar menjawab, “*Aku sadar sepenuhnya*

*tentang kehebatan dan keunggulan orang-orang yang engkau sebutkan; tetapi hal itu akan dibalas oleh Allah. Tetapi ini adalah masalah penghidupan, dimana persamaan lebih baik daripada prinsip-prinsip keistimewaan” (Kitab al-Karaj).*

Selama masa kekalifahan Abu Bakar, semua warga negara Islam diberi bagian yang sama dari pendapatan bendahara milik negara, dan ketika pendapatannya meningkat, semua orang Islam mendapat manfaat yang sama dan tidak ada yang hidup dalam kemiskinan.

#### **4.1.4 Masa Khilafahan Umar**

Umar adalah seorang pengusaha yang sangat kuat dan efisien dan dapat secara efektif menjaga perbedaan pemilikan kekayaan dalam batas-batas yang wajar dan pantas. Selama kekhilafahan Umar, prinsip persamaan hak dalam pendistribusian kekayaan telah digantikan dengan prinsip-prinsip pengistimewaan. Umar tidak suka membayar dalam jumlah yang sama pada orang-orang yang telah menentang Nabi dan orang-orang yang telah berperang bersama Nabi. Ia ingin memberi keistimewaan kepada orang-orang yang terlebih dahulu masuk Islam melebihi *mualaf*, sebab Ia berpendapat bahwa perjuangan yang telah di jalani dalam membela Islam harus diperhitungkan ketika mendapat bagiannya pada kelebihan kekayaan bangsa. Pada akhir masa hidupnya Umar melihat bahwa kebijaksanaannya ternyata kurang baik dan telah mengakibatkan ketidak seimbangan dalam bidang ekonomi. Ia menyadari kesalahannya dan merubah pendapatnya dan berjanji jika Ia masih hidup tahun depan, Ia akan menyamakan penghargaan dan jaminanya pada setiap warga. Dan perkataanya yang terkenal adalah “Jika saya diberi kesempatan lagi untuk membuat keputusan seperti yang

saya buat sebelumnya, saya akan mengambil kelebihan kekayaan dari orang kaya dan mendistribusikannya diantara orang-orang yang membutuhkan.”

#### **4.1.5 Masa Khilafah Usman dan Ali**

Ali sepaka dengan Abu Bakar dan menganut prinsip-prinsip pemerataan dalam pendistribusian pembayaran diantara masyarakat. Ia memberikan bantuan yang sama pada semua orang, terlepas dari status sosial ataupun kedudukan mereka, atau hubungan mereka dengan Rasulullah, atau bagian mereka dalam perang Badar dan Uhud, dan lain-lain. Ia tidak membeda-bedakan mereka dan memperlakukan mereka sama dalam masalah-masalah ekonomi. sistem pelayanan umum telah dilaksanakan dengan baik dan anggota masyarakatnya yang miskin dipelihara selama amasa kekhalifahannya.

#### **4.1.6 Periode Setelah Khilafah**

##### **A. Periode Pertama**

Pada fase ini banyak ahli pemikir ekonomi dan kaum muslimin yang pernah hidup bersama Rasulullah dan para Tabi'in sehingga dapat memperoleh referensi ajaran Islam yang akurat. Beberapa di antara mereka adalah;

##### **1. Zaid Bin Ali (80-120 H/699-738 M)**

Beliau adalah cucu dari Imam Husein seorang ahli fiqh terkenal di Madinah. Beberapa pandangannya dipaparkan oleh Abu Zahra dalam biografinya. Pandangan beliau yang paling terkenal adalah tentang pembolehan penjualan suatu komoditas secara kredit dengan harga yang

lebih tinggi dari harga tunai. Pandangan Abu Zaid ini juga tanpa alasan, meski banyak yang menentangnya karena selisih harga tersebut akan sama dengan selisih pembayaran atas pinjaman sehingga masuk kategori riba.

AbaZahra dalam hal ini mencoba mengkaji pandangan Abu Zaid tersebut, alasan yang dipakai bahwa seorang yang membeli barang dengan cara kredit mendapat aset produktif yang dapat memberikan keuntungan, padahal keuntungan adalah salah satu dari tujuan perniagaan. Sedangkan pada pinjaman, seorang yang mendapatkan aset yang harganya tidak berubah terhadap waktu dan uang sebagai standar harga.

## **2. Abu Hanifa (80-150 H/699-767 M)**

Beliau adalah seorang ahli hukum selain sebagai seorang pedagang di Kufa. Pandangan beliau tentang ekonomi sangat banyak, diantaranya pemberian syarat-syarat perdagangan dengan sistem “*salam*”. Hal ini diambil beliau karena praktek *salam* pada waktu itu sangat pesat namun beliau menyangsikan pelaksanaan karena banyaknya perselisihan dalam transaksi tersebut. Beliau mencoba menyelesaikan perselisihan dengan memberikan syarat-syarat jual beli *salam* dalam kontrak dilaksanakan, seperti jenis komoditi, kualitas barang pesanan dan juga kuantitasnya juga tanggal dan tempat pengiriman. Beliau mempertegas tentang syarat komoditi, yaitu barang pesanan harus tersedia di pasar selama waktu kontrak dan pengirimannya, jadi pengiriman tersebut adalah mungkin.

Selain masalah jual beli *salam*, beliau juga menyoroti tentang jual beli dengan sistem *Murabahah* yang adil serta tak luput masalah kerjasama

Muizara'ah dan zakat atas perhiasan dan pembebasan zakat atas pemilik harta yang dililit utang dan tak sanggup menebusnya.

### **3. Al Awza'i (88-157 H/707-774 M)**

Nama lengkap beliau adalah Abdul Rahman Al Awza'i beliau berasal dari Beirut. Beliau adalah seorang ahli hukum sejaman dengan Abu Hanifa. Al Awza'i cenderung membenarkan kebebasan dalam kontrak (akad) dan memfasilitasi orang-orang dalam transaksi mereka. Beliau mengisahkan sistem *Muzaraah* dan juga sistem *Mudarabah*. Dimana dalam hal ini beliau membolehkan modal dalam bentuk tunai atau sejenis, meskipun beberapa ahli hukum lainnya bersikeras modal harus dalam bentuk tunai. Beliau juga lebih memberikan kelonggaran.

### **4. Malik bin Anas (93-179 H/712-796 M)**

Malik bin Anas adalah seorang pendiri Sekolah hukum dan pakar tradisi kehidupan kota Madinah. Pemikiran beliau tentang pemikiran banyak sekali, diantaranya tentang peekonomian negara, bahwa pengusaha bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan kebutuhan rakyatnya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Umar Bin Khattab.

Masalah lain yang penting (menonjol) tentang ekonomi yang terkenal adalah masalah *Maslahah*. Dimana kehidupan manusia yang menyangkut masalah perekonomian baik individu maupun masyarakat besar (negara) selalu berkembang, sehingga persoalan yang muncul yang belum ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunah dilakukan pemecahan dengan jalan *Maslahah*.

## **5. Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M)**

Pemikiran Abu Yusuf yang paling terkenal adalah tentang tanggung jawab penguasa terhadap kesejahteraan (perekonomian) rakyatnya. Tulisan beliau yang panjang tentang hal itu yang kemudian ditunjukkan kepada Harun Ar Rasyid yang kemudian terkenal dengan kitab *al Kharaj*, berhubungan dengan masalah perpajakan dalam suatu negara. Kekuatan utama pemikiran beliau adalah masalah keuangan publik (prinsip perpajakan, penemuan sumber pendapatan negara) yang sangat mengagumkan dalam kitab *Al Kharaj*.

Pemikiran yang lain dari Abu Yusuf yang kontroversial adalah tentang pengendalian harga (*tas'ir*). Beliau menentang keras penetapan harga oleh pemerintah berdasarkan pada ketetapan dan tindakan Rasulullah. Bahwa hasil panen yang melimpah bukan alasan untuk menurunkan harga gabah dan sebaliknya.

## **6. Muhammad bin Hasan Al Shaibani (132-189 H/750-804 M)**

Beliau adalah salah satu rekan sejawat Abu Hanifa, pemikiran beliau meskipun tidak sepopuler Abu Hanifa, namun beliau tetap seorang pemikir ekonomi Islam. pemikiran beliau tentang pendapatan dan belanja rumah tangga serta pentingnya sektor pertanian (meski pada waktu itu lebih maju pada sektor perdagangan/perniagaan), pandangan beliau yang lain adalah konsep kerjasama (*partnership*) yang menjadi dasar dalam operasional perbankan syari'ah di kemudian hari.

**7. Yahya bin Adnan Al Qarashi (wafat 203 H/818 M)**

Beliau hidup di masa awal pemerintahan abbasiyah, Karya beliau yang terkenal adalah tentang keuangan publik yang termuat dalam kitapnya Al Kharaj. Kitab ini telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh A Ben Shemesh.

**8. Syafi'I (150-204 H/767-820 M)**

Beliau adalah seorang ulama yang teguh terhadap prinsip-prinsip hukum Abu Hanifa dan Malik. Meski pandangan beliau secara komprehensif tidak ditemukan, namun pandangan beliau yang berseberangan tentang Masalah dalam penetapan hukum muamalah (ekonomi) secara bebas. Menurut beliau pandangan publik berdasarkan masalah hanya bisa sah jika kepentingan publik atau individu tersebut secara eksplisit diakui dalam Al-Qur'an dan Sunah.

**9. Abu Ubaid Al Qasim bin Salam (wafat 224 H/838 M)**

Beliau menulis buku yang berjudul *Al Amwal* yang membahas tentang keuangan publik/kebijakan fiskal secara komprehensif. Di dalam dibahas secara mendalam tentang hak dan kewajiban negara, mengumpulkan dan menyalurkan *zakat, khumus, kharaj, fai* dan berbagai sumber penerimaan negara yang lain, selain berisi tentang sejarah otentik tentang kehidupan perekonomian negara Islam pada masa Rasulullah.

**10. Ahmad bin Hambal (164-241 H/780-855 M)**

Beliau adalah seorang ahli hukum dan pemimpin sekolah hukum pada masanya. Beliau mengakui kebebasan maksimal dalam kontrak dan



perusahaan. Beliau juga membahas tentang penetapan hukum dengan masalah dalam transaksi-transaksi yang tidak dilarang dalam syari'ah dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan isu ekonomi yang terus berkembang. Beliau juga melarang keras tindakan monopoli dan kasus-kasus yang tidak menyenangkan lainnya dan memberikan hukuman atas pelaku-pelakunya.

#### **11. Harits bin Asad Al Muhasibi (890)**

Beliau juga menulis buku dengan judul *Al Makasib* yang membahas tentang cara-cara memperolehpendapatan sebagai mata pencaharian melalui perdagangan, industri dan kegiatan produktif lainnya. Kegiatan produksi harus baik dan benar penetapan laba ataupun upah harus adil, namun sikap menarik diri dari kegiatan ekonomi bukanlah sikap seorang muslim.

#### **12. Junaidi Baghdadi (910 M)**

Beliau adalah seorang sufi, sehingga pemikiran-pemikiran beliau tentang ekonomi tergambar dari ajaran-ajaran tasawufnya. Menurut beliau seorang muslim harus mengikuti sunnah Nabi SAW, yaitu tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan keduniawian (berekonomi) untuk menjaga ketenangan dalam beribadah kepadaNya.

#### **13. Ibn Miskawih (1030 M)**

Ibn Miskawih dalam bukunya *Tahdib Al Akhlaq* banyak berpendapat dalam tataran filosofis etis untuk mensintesiskan pandangan-pandangan Aristoteles. Beliau banyak memaparkan tentang pertukaran barang dan jasa serta peranan uang dalam Islam. dalam melakukan pertukaran barang/jasa

manusia harus mendapatkan kompensasi yang pas (*Al Mukafat al Munasibah*) dan dalam peran uang sebagai alat pengukur nilai barang/jasa serta *medium of change*. Beliau juga mengungkapkan kelebihan penggunaan uang emas dibandingkan dengan jenis uang lain.

## **B. Periode Kedua (450-850 H/1058-1446 M)**

Fase ini meskipun dunia Islam masih berda dalam masa kejayaan, namun sudah mulai menjamur tindakan korupsi, dekadensi moral serta kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Beberapa pemikiran ekonomi Islam dalam fase ini diantaranya adalah;

### **1. Al Gajali (450-505 H/1055-1111 M)**

Beliau dikenal seorang yang memiliki keunggulan dalam berbagai bidang keilmuan. Diantaranya ekonomi, pemikiran beliau tentang ekonomi dapat dilihat dalam karyanya *Ihya "Ulumuddin, juga Ushul Al Fiqh, Al Mustafa, mizan Al Amal serta Al Tibr al masbuk Fi nasihat Al Muluk."* Beliau di barat dikenal dengan Al Gazel. Pikiran Al Gazali tentang ekonomi diantaranya adalah masalah uang, perdagangan, pembagian tenaga kerja, pelaku konsumen (*Consumer Behavior*) serta organisasi masyarakat dalam perekonomian.

Pandangan beliau tentang uang dalam *Ihya "Ulumuddin,* menyatakan; "*Money is like mirror, mirror have no colour but can reflex all colours.*", uang tidak memiliki nilai, ia hanya sebagai alat perantara pertukaran dalam transaksi dan juga alat pengukur nilai barang. Sehingga tidak berhuna jika tidak dipergunakan sesuai dengan kedua fungsi tersebut.

uang ibarat cermin, cermin tidak memiliki warna, tetapi dapat merefleksikan seluruh warna.

Sehingga menurut beliau, tidak benar jika uang bisa menghasilkan uang pula. Itu kategorinya pada perbuatan riba dan dilarang dalam syara'. Beliau juga membahas tentang kebijakan fiskal yang menyangkut dengan penarikan pajak oleh pemerintah. Beliau menyoroti tentang tindakan korupsi dan pemborosan uang negara yang merupakan tindakan yang akan menghancurkan perekonomian bangsa.

## **2. Al Mawardi (1058 M)**

Pemikiran Al Mawardi tentang ekonomi tertuang dalam bukunya *Al Ahkam al Authoniyah* dan *Adab al Din wa'i Dunya*. Pada buku *Al Ahkam* beliau banyak berbicara tentang kewajiban pemerintah, penerimaan dan pengeluaran uang negara, tanah, hak prerogatif negara atas hibah tanah, pengawasan mekanisme pasar oleh pemerintah.

pada buku *Adab* beliau berbicara tentang perilaku ekonomi muslim secara individu. Beliau membahas tentang hukum syariah dari transaksi *Mudharabah* dalam karyanya yang lain (*Al Hawi al Mudharabah*).

## **3. Nasirudin Tusi (1201-1274 M)**

Nasirudin Tusi adalah seorang Ilmuan muslim berpegetahuan lengkap. Ia dikenal ahli di bidang Astronomi, Astrologi, Matematika dan Ilmu Sosial (diantaranya ekonomi). karyanya di bidang ekonomi ditemukan dalam kitabnya *Akhlag-e Nasiri (Nasirian Ethic)*.

Nusi menyebut ekonomi sebagai political economy (*siyasah e-mudun*) yang dia gunakan dalam tulisan di kitabnya. Beliau menyatakan pentingnya spesialisasi (*Job Spesification*) dan pembahagian pekerjaan (*Job Description*) dalam suatu perjaan yang dapat meningkatkan produktifitas.

#### **4. Ibn Taimiyah (661-728 H/1263-1328 M)**

Beliau adalah seorang pemikir dalam berbagai disiplin Ilmu pengetahuan yang luas. Pemikiran beliau tentang ekonomi bisa dijumpai dalam bukunya *al Hisbah Fil Islam* dan *Al Siyasah as Syar'iyah di islah al ra'i wa Ra'Iyah*. Dalam karya tersebut beliau banyak menyoroti tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh perekonomian suatu negara pada waktu itu.

Ibn Tamiyah banyak membaha tentang *free market* (pasar bebas), kemudian pentingnya pengawasan mekanisme pasar oleh pemerintah. Dalam tataran mikro Ibn Taimiyah membahas penting kepemilikan, beban pajak tak langsung yang dibebankan penjual kepada pembel, konsep harga, monopoli dan juga konsep laba dan pemberian upah bagi pekerja.

#### **5. Ibn Khaldun (732-808 H/1332-1404 M)**

Sebagian orang berpendapat bahwa Ibn Khaldun adalah seorang ekonom muslim terbesar, beliau satu-satunya ekonom yang diakui kecemerlangan dan keluasan wawasannya dalam ekonomi Islam. yang diakui oleh ilmuwan Barat seperti J Schupeter dalam bukunya *History of Economic Analisis* (1959).

Dalam bukunya yang terkenal *Muqadimah*, berbicara tentang teori nilai, pembagian kerja dan perdagangan internasional, hukum permintaan dan penawaran, konsumsi, produksi, uang siklus perdagangan, keuangan publik dan beberapa bahasan makro lainnya.

Beliau juga berbicara tentang pentingnya pasar bebas, Ia menentang intervensi pemerintah dalam masalah-masalah ekonomi dan percaya akan efisiensi sistem pasar bebas, serta bentuk-bentuk kegiatan yang dapat merangsang tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Lebih jauh pula Ibn Khaldun juga membahas tentang kependudukan dan kemiskinan. Serta memperkenalkan jenis uang selain emas yang harus dijaga kestabilan nilainya oleh pemerintah.

### **C. Periode Ketiga (850-1350 H/1446-1932 M)**

Pada periode ini kejayaan pemikiran dan juga aspek lain dunia Islam mengalami penurunan, dan sebaliknya dalam dunia barat telah lahir banyak pemikir-pemikir dalam bidang ekonomi, seperti Thomas Aquinas, Albertus Magnus, Jean Baptis Colbert, Irfing Fisher, J.M Keynes dll. Sementara dari pemikir muslim hanya terdapat beberapa orang, yaitu Shah Waliullah, Abdul Wahab, Muhammad Iqbal, Jamaluddin Al Afghani, Muhammad Abduh, dan beberapa lainnya.

#### **1. Shah Waliullah (1114-1176 H / 1703-1762 M)**

Pemikiran Shah Waliullah dapat ditemukan dalam karyanya yang terkenal berjudul *Hujjahtullah al Baligha*, dalam buku tersebut beliau menjelaskan tentang rasionalitas dan aturan-aturan syari'ah bagi perilaku

manusia dan masyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia harus menjalin bentuk bekerjasama dengan orang lain dalam bentuk *Mudharabah* ataupun *Musyarakah*. Beliau melarang riba, perjudian, eksploitasi, ketidakpastian, transaksi yang berisiko tinggi yang dapat merusak sendi perekonomian.

Shah Waliullah juga mengemukakan beberapa faktor penyebab kemunduran ekonomi sebuah negara. Diantaranya adalah keuangan negara yang banyak dibebani dengan hal-hal yang tidak produktif dan pemborosan, hingga beban pajak masyarakat yang tidak sesuai dengan sehingga mengurangi semangat beraktivitas.

“Pada tahun 1567 M, lembaga perwakilan (Islandia) menerbitkan sebuah keputusan yang melarang perempuan memiliki kekuasaan atas apapun juga”

## **2. Muhammad Iqbal (1114-1176 H / 1703-1762 M)**

Meskipun beliau lebih dikenal sebagai seorang filosofis, sastrawan maupun politikus, namun beliau juga mempunyai pemikiran-pemikiran tentang dibidang ekonomi yang cukup brilian. Pemikiran beliau tentang ekonomi memang tidak bersifat teknis, tetapi lebih bersifat kosep-konsep umum yang mendasar. Kapitalisme barat dan reaksi ekstrem dari komunisme. Beliau mengkritisi dan menyorti kedua siste tersebut dan menawarkan “poros tengah” yang dibuka oleh Islam.

### **D. Periode Kontemporer (1932 M S/D sekarang)**

Pada periode kontemporer ini merupakan masa kebangkitan kembali Intelektual di dunia Islam. Dalam periode ini Zarqa bahwa kontribusi pemikiran

ekonomi Islam berasal dari (1) Ahli Syari'ah Islam (2) Ahli Ekonomi Konvensional (3) Ahli Syari'ah sekaligus ekonomi konvensional.

Perkembangan pemikiran pada periode ini dibagi dan digambarkan dalam diagram berikut:

### **Fase Pertama**

Pada pertengahan tahun 1930-an banyak muncul analisis-analisis masalah ekonomi dari sudut syari'ah. Islam sebagai wujud kepedulian terhadap dunia Islam yang secara umum dikuasai oleh negara-negara barat. Meskipun kebanyakan para analisis ini berasal dari para ulama yang tidak memiliki pendidikan formal di bidang ekonomi, namun langkah mereka telah membuka kesadaran baru tentang perlunya perhatian yang serius terhadap masalah sosial ekonomi. berbeda dengan para modernis dan apologist yang umum berupaya menginterpretasikan ajaran Islam sedemikian rupa sehingga sesuai dengan praktek ekonomi modern, para ulama ini secara berani justru menegaskan kembali posisi Islam sebagai *comprehensive way of life*, dan mendorong suatu perombakan tatanan ekonomi dunia menuju tatanan yang lebih Islami. Meskipun pemikiran-pemikiran ini masih banyak membahas hal-hal yang elementer dan dalam lingkup yang terbatas, namun telah menandai sebuah kebangkitan pemikiran Islam modern.

### **Fase Kedua**

Pada sekitar tahun 1970-an banyak ekonom muslim yang berjuang keras mengembangkan aspek tertentu dari ekonomi Islam, terutama dari sisi moneter. Mereka banyak menyetengahkan pembahasan tentang bunga dan riba dan mulai menawarkan alternatif pengganti bunga. Kerangka kerja suatu perbankan yang bebas

bunga menjadi pembahasan yang komperhensif. Berbagai pertemuan Internasional untuk membahas ekonomi Islam dilaksanakan untuk mempercepat akselerasi pengembangan dan memperdalam cakupan bahasan ekonomi Islam. konferensi Internasional pertama diadakan di Makkah, Saudi Arabia pada 1976, disusul oleh Konferensi Internasional tentang Ekonomi dan Tata kelola Ekonomi Internasional Baru di Landon, Inggris pada tahun 1977, dua seminar Ilmu Ekonomi Fiskan dan Moneter Islam di Makkah (1978) dan di Islamabad, Pakistan (1981), serta Konverensi tentang perbankan Islam dan Strategi Kerjasama Ekonomi di Baden-Baden, Jerman Barat (1982), serta Konverensi Internasional kedua tentang Ekonmi Islam di Islambad (1983). Pertemuan terakhir yang secara rutin tetap berlangsung (2001) dengan tuan rumah negara-negara Islam. sejak saat itu banyak karya tulis yang dihasilkan dalam bentuk makalah, jurnal ilmiah, buku-buku baik yang dipresentasikan dalam pertemuan-pertemuan internasional maupun yang diterbitkan secara khusus.

- **Tingkatan Ekonomi**

“Islam tidak menganjurkan pemerataan ekonomi dalam arti setiap individu harus memiliki fasilitas kehidupan yang sama rata hingga tidak ada perbedaan status ekonomi di dalam masyarakat. Islam pada hakekatnya, lebih mendukung pemerataan sosial daripada pemerataan ekonomi. Islam mendukung persamaan ekonomi hanya sebatas hanya aturan bahwa kekayaan tidak boleh dipercayakan hanya pada segelintir orang saja, tetapi harus disebarakan pada seluruh masyarakat sehingga setiap orang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya; dan setiap individu



harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam mencari pekerjaan atau melakukan suatu jenis usaha yang menjadi pilihannya.” (Afzalurahman. 1997)

### **Fase Ketiga**

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam selama satu setengah dekade terakhir menandai fase-fase ketiga dimana banyak berisi upaya-upaya praktikal oprasional bagi realisasi perbankan tanpa bunga, baik di sektor publik maupun swasta. bank-bank tanpa bunga banyak didirikan, baik di negara-negara muslim, maupun di negara non-muslim, misalnya di Eropa dan Amerika. Dengan berbagai kelemahan dan kekurang atas konsep bank tanpa bunga yang digagas oleh para ekonomi muslim dan karenanya terus disempurnakan, langkah ini menunjukkan kekuatan rill dan keniscayaan dari sebuah teori keuangan.

### **Fase Keempat**

Pada saat ini perkembangan pemikiran Islam sedang menuju kepada sebuah pembahasan yang lebih integral dan komperhensif terhadap teori dan praktek ekonomi Islam. adanya berbagai guncangan dalam Sistem Ekonomi Konvensional, yaitu kapitalisme dan sosialisme menjadi sebuah tantangan sekaligus sebuah peluang bagi implementasi ekonomi Islam. Dari sisi teori dan konsep yang terpenting adalah membanun sebuah kerangka Ilmu ekonomi yang menyeluruh dan menyatu, baik dari aspek mikro maupun makro ekonomi. Berbagai metode ilmiah baku banyak dipraktekan di sini. Dari sisi praktikal adalah bagaimana kinerja lembaga ekonomi yang telah ada (misalnya bank tanpa bunga) dapat berjalan baik dengan menunjukkan segala keunggulannya seta perlunya upaya yang berkesinambungan

untuk mengaplikasikan teori ekonomi Islam. Hal-hal inilah yang banyak menjadi perhatian dari para ekonom muslim saat ini.

#### **4.1.6 Praktek Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga Saat Ini**

Bagian daripada penelitian ini dimana tahap wawancara dilakukan oleh peneliti tuntut mengetahui sejauh mana penerapan praktek pengelolaan ekonomi rumah tangga yakni, ibu-ibu rumah tangga muslim dengan tingkatan pendidikan, latar belakang, pekerjaan, usia suami istri, usia pernikahan, yang diambil secara acak yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan perekonomian rumah tangga. Namun tidak dapat dipungkiri hal-hal diluar dari pada itu menjadi hal yang perlu diperhatikan pula mengingat di dalam sebuah keluarga rumah tangga bukan hanya bertumbuh pada aspek ekonomi semata.

Dari hasil wawancara yang di lakukan terhadap 9 informan ibu rumah tangga keluarga dengan usia pernikahan dan latar belakang yang berbeda-beda, terdapat beberapa poin mendasar dasar dan keadaan yang menjadi sorotan pada praktek dan keadaan sebenarnya oleh peneliti, yakni:

- 1) Kurangnya pemahaman agama

Kurangnya pemahaman agama disini meliputi berbagai aspek,

*Pertama*, Pada umumnya alasan yang dikemukakan dan mendorong untuk memulai bahtera rumah tangga seperti halnya, untuk memperbesar nasab, patuh kepada orang tua, dorongan dari pihak keluarga, dorongan lingkungan sekitar disebabkan usia, untuk memperoleh status sosial dimasyarakat dan lain sebagainya.

Informasi-informasi yang diperoleh dari para informan mengenai keputusan untuk memulai sebuah keluarga masih jauh dari hakekat sebenarnya. Dengan mengajukan pertanyaan “*apa alasan ibu memutuskan untuk berumah tangga?*” jawaban yang diperoleh beragam. “*saya rasa karena faktor usia dan sudah waktunya saya menikah, selain itu tidak ada alasan lain lagi untuk menunda pernikahan disebabkan ajakan menikah oleh suami saya pada waktu itu juga yang membuat saya membulatkan tekad untuk memulai sebuah komitmen berumah tangga.*”. Informan lainnya ketika peneliti mengajukan pertanyaan yang sama menjawab “*Alasana saya untuk memutuskan menikah, awalnya setelah suami saya mengajak untuk menikah dan yang menjadi pertimbangan saya selanjutnya adalah dukungan dari kedua belah pihak keluarga untuk segera melaksanakan niatan tersebut sehingga saya berkeputusan untuk berumah tangga, dan saya rasa memang sudah seharusnya saya menikah dengan umur saya yang sekarang ini*”.

informan lainnya: “*Awalnya hubungan saya dengan suami saya saat itu seperti halnya hubungan yang lazim usia saya, tidak terfikir oleh saya untuk mengarah pada tahapan serius yang mengarah ke jenjang pernikahan, saat itu suami saya mengajak untuk menikah dengan tanpa saya sangka dan kami berdua tanpa ada persiapan perihal pernikahan secara pesonal khususnya bekal-bekal dalam memulai sebuah keluarga baik secara mental dan juga ilmu yang mempuni. Akhirnya kami*

*memutuskan menikah dengan berbagai harapan kedepannya, sebab kita memulainya dengan niatan yang baik.”*

pada umumnya jawaban yang saya peroleh dari informan seperti halnya di atas. Terlepas dari pada itu yang perlu diketahui adalah proses dalam menentukan calon pasangan adalah dengan tidak bersandar pada hukum syara' tidak menjalankan proses syariah di dalamnya, seperti yang lazim terjadi di lingkungan sekitar kita yakni hubungan antara lawan jenis dalam berinteraksi atau hubungan yang lebih intens bukan hal yang tabu lagi dan dipandang wajar.

Adapun informan lainnya, mengatakan; *“sebelum saya memutuskan untuk menerima ajakan menikah oleh suami saya sekarang, hal-hal yang menjadi pertimbangan saya adalah, yang pasti bekal agamanya dan akhlaknya yang baik, serta bagaimana nantinya suami saya dapat bertanggung jawab dan menjamin keluarga hidup layak dan baik, selain itu juga untuk menyempurnakan ibadah, dan yang terpenting adalah suami saya saat itu mampu meyakinkan saya dengan telah mempersiapkan pernikahan dan juga kehidupan kita setelah menikah, artinya dia tahu persis tanggung jawab dia sebagai seorang suami dan ayah untuk anak-anak. selain itu juga bahwasanya kita memiliki visi dan misi yang sama, dan yang pasti juga atas restu kedua orang tua yang juga penting”*

Meskipun ini adalah hal yang tanpa kita sadari sering di abaikan namun ini berpengaruh terhadap berlangsungnya rumah tangga nantinya. Mengapa hal ini perlu dikaitkan? Mengingat dalam memulai sebuah

keluarga pihak laki-laki dan perempuan harus paham betul esensi dari sebuah pernikahan. Sebab akan berpengaruh terhadap berlangsungnya pernikahan yang membentuk keluarga baik dari cara maupun sikap dalam berumah tangga.

*Kedua*, bekal ilmu dan iman dalam mempersiapkan ke jenjang pernikahan masih jauh dari kata cukup, sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan berumah tangga.

Informan ke-2 *“Saya adalah seorang wirausaha dengan berbagai jenis bisnis dan usaha, begitu juga dengan suaminya yang memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan dan memutuskan untuk merintis usaha sendiri. hanya saja salah satu sumber penghasilan terbesar keluarga adalah bersumber dari usaha peminjaman uang dengan sistem bunga. Dalam wawancara yang berlangsung lebih dari satu jam itu informan mengemukakan kekhawatiran yang dirasakan oleh suami perihal dasar hukum akan usaha yang tengah dirintis suaminya ini, “Ada kekhawatiran perihal riba yang jelas haram hukumnya. Namun, berdasarkan referensi yang berusaha kami cari dari media online perihal hukum riba adalah bermacam-macam keterbatasan ilmu kita perihal hukum riba juga terbatas sehingga suami saya memilih bahwasanya untuk menghindari dosa riba, dalam proses pemberian pinjaman kita konsepkan tidak terlalu memberatkan dengan bunga yang tinggi dan memberi kelonggaran dalam proses pelunasan pinjaman (tidak mendesak) artinya tidak ada yang*

*terzolimi dengan begitu kita juga membantu orang lain dan kita juga memperoleh pendapatan.”*

Informan ke-7 dari hasil wawancara yang dilakukan menjelaskan pola pengelolaan dalam rumah tangganya bahwasanya suaminya paham betul hak dan kewajiban sebagai seorang suami khususnya faktor ekonomi. Dimana suami saya sudah mempersiapkan hal-hal untuk keluarga seperti halnya rumah, walaupun masih dalam tahap kredit namun suami saya memisahkan kewajiban tersebut dengan tidak membebankan kewajiban tersebut pada ekonomi keluarga. Suami beranggapan bahwasanya ini merupakan tanggung jawab sebagai suami dan ayah bagi anak-anak untuk menjadikan hunian yang baik dan layak dengan usaha dan jeripayah sendiri tanpa membebankan pada ekonomi keluarga.

Keadaan *real* diatas yang tergambar bahwasanya ilmu dan akhlak sangat penting sebagai bekal dalam memulai sebuah bahtera rumah tangga. Pentingnya memperhatikan kemantapan akidah kedua belah pihak dalam hal ini terutama suami dan istri agar penempatan akan hak dan suami antara suami dan istri berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada yang *terzolimi*. Kesamaan visi misi pernikahan dari kedua belah pihak juga perlu disebabkan dalam sebuah rumah tangga suami dan istri harus tahu dan sepakat akan cara dan pola yang digunakan untuk mencapai tujuan dan mengarahkan keluarga pada kehidupan yang baik dan sesuai syariat Islam.

- 2) Nilai-nilai kekeluargaan yang keliru
  - a. Hak dan kewajiban

Hal-hal mendasar seperti hak dan kewajiban istri dalam prakteknya masih terdapat kekeliruan dimana tidak terpenuhi dan diatur sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah, kewajiban suami dalam memberi nafkah jelas hukumnya. Namun kenyataannya kekeliruan akan hal ini nyata adanya, sepertihalnya kebutuhan mendasar yang tidak dipenuhi suami bukan karena ketidak mampuannya melainkan pembagian yang tidak semestinya, dan dikarenakan alasan keadaan yang tidak dapat dihindari.

Pernyataan oleh informan ke-8 perihal pembagian tanggung jawab ekonomi di dalam rumah tangga; *“saya dan suami saya berasal dari luar yogyakarta. setelah kami menikah suami saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah proresi sebagai seorang dokter spesialis di yogyakarta, saya yang saat itu sudah bekerja sebagai tenaga pengajar honorer di pekanbaru memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan untuk ikut suami ke yogyakarta, karena itu secara langsung kami tidak memiliki sumber penghasilan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari juga pendidikan suami. Kebutuhan selama saya dan suami selama di yogyakarta ditopang oleh kedua keluarga dari pihak saya dan suami.”*

Informan ke-2 menjelaskan perihal pembagian tanggung jawab ekonomi keluarga; *“Saya dan suami saya bersepakat terhadap pembagian kewajiban pemenuhan kebutuhan mendasar seperti halnya; suami saya yang mengatur kebutuhan sehari-hari keluarga dan tabungan masa depan, sedangkan saya bertanggung jawab atas pendidikan dan kesehatan anak. Untuk kebutuhan diluar kebutuhan pokok sepertihalnya pakaian dan*

*kebutuhan lainnya yang bersifat tidak rutin setiap bulannya juga dibagi, saya bertanggung jawab atas kebutuhan saya dan anak-anak dan untuk kebutuhan pribadi suami saya diatur oleh saya sendiri. cara-cara yang kita gunakan adalah berdasarkan kesepakatan dan kapan saja bisa berubah, jika caranya berhasil dan efektif maka akan terus kami praktekan jika tidak kita berupaya untuk mencari cara yang lain untuk menjaga kestabilan ekonomi keluarga.”*

Informan ke 6 menjelaskan; *“Dalam penentuan hak dan kewajiban ekonomi di keluarga saya, suami memiliki kewajiban memberi nafkah kepada keluarga baik materi juga kelayakan hidup berupa rumah, kenyamanan dan hidup yang layak. Istri memiliki kewajiban mengatur keluarga dengan mengemban amanah dari suami salah satunya adalah amanah berupa materi yang diberikan, dalam praktek saya dan suami kami mengatur dengan jelas perihal kebutuhan keluarga perbulannya dengan merinci jenis serta nominal yang harus dipenuhi suami, suami tidak serta merta menyetujui rencana anggaran yang saya ajukan begitu saja tentunya baik nilai dan jenis kebutuhan, jika ada kebutuhan yang menurut suami tidak terlalu penting dan juga nilainya tidak seharusnya sebesar itu yah kami diskusikan lagi hingga akhirnya melalui kesepakatan bersama. Cara ini baru saja kami terapkan setelah kita memperdalam ilmu agama Islam dan mempelajari hukum syara, sebelumnya tidak ada pengelolaan semacam ini, cara yang kita lakukan sebelumnya hanya berdasarkan opini*



*kita dan berdasar pada keinginan kita semata tanpa ada pengangan dan pedoman yang melandasinya.”*

Hal-hal ini terjadi di keluarga muslim saat ini, faktornya-faktor penyebabnya beragam: Pada prakteknya pola-pola yang digunakan pada setiap keluarga umumnya sama, yakni berdasarkan maklumat yang diperoleh oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri dari kebiasaan keluarganya masing-masing secara turun temurun, yang berbeda hanyalah cara yang digunakan. Praktek pengelolaan yang diterapkan pada rumah tangga berdasar pada pandangan masing-masing dan sesuai kesepakatan bersama dengan harapan dapat menstabilkan ekonomi rumah tangga, jika cara yang digunakan tidak berhasil maka akan menggunakan cara-cara yang nantinya dianggap berhasil.

kurangnya ilmu agama perihal rumah tangga, kedua belah pihak suami dan istri, suami dan istri belum menempatkan hak dan kewajiban pada posisi yang semestinya, selama suami dan istri merasa sah-sah saja dan tidak ada yang merasa terzolim dan semata-mata untuk kestabilan ekonomi keluarga, ini juga yang menjadi penyebab banyaknya ibu rumah tangga yang menjadi penopang rumah tangga dari sisi ekonomi yang hakekatnya menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Nilai-nilai inilah yang sudah mulai terkikis sebagai nilai-nilai yang seharusnya sebagai landasan utama dalam berkeluarga. Nilai-nilai Islami yang berdasar pada hukum syara' belum menjadi suatu pertimbangan dan pegangan dalam berumah tangga.

### 3) Konsumsi

Perilaku konsumsi melekat pada karakter yang membentuk kebiasaan. Pada lingkungan rumah tangga keinginan konsumsi beragam, dimana dihadapkan pada perilaku individu yang berbeda-beda dan respon akan kebiasaan yang berbeda pula. Karakter konsumsi pada seseorang dapat berubah dengan atau tanpa dorongan. Misalkan dorongan ekonomi yang memadahi, dorongan hasrat konsumsi yang tidak dapat ditekan, bahkan konsumsi yang tidak dapat diatur adalah dampak pada kestabilan ekonomi rumah tangga. Berikut adalah hasil dari wawancara kepada ibu-ibu rumah tangga perihal konsumsi:

#### a. Konsumsi dapat dikontrol

Hidup sederhana menjadi dasar pengendali konsumsi, hidup sederhana berarti keluarga merasa cukup dengan konsumsi yang tidak berlebihan dengan kelebihan ataupun kekurangan ketersediaan finansial. Dimana dengan tercukupinya kebutuhan mendasar adalah ukurannya. Keinginan di luar konsumsi pokok dapat ditekan dan menyesuaikan dengan keadaan ekonomi serta urgensi kebutuhan yang dimaksud.

Informan ke-6 menjelaskan tentang konsumsi ini secara komprehensif, membandingkan antara 2 praktek pola konsumsi oleh informan. Perbandingan antara konsumsi yang terpolakan dan terarah dengan konsumsi yang tanpa ada pengaturan dan rencanakan sebelumnya. *“Sebelum saya paham dan mengerti batasan-batasan yang seharusnya dalam membelanjakan harta, tingkat konsumsi saya tidak teratur dan*

*terarah, belanja sesuai keinginan dan tanpa ada pertimbangan kegunaan dan manfaatnya, tidak dianggarkan atau di atur segala jenis kebutuhan. Hal yang sama pula terjadi pada suami saya, belanja barang-barang pelengkap sepertihalnya mobil yang bisa ganti setiap tahunnya mengikuti mode dan keinginan, ataupun barang mewah lainnya.*

*Setelah saya dan suami mulai memperdalam Islam, mengetahui hukum syara' dan menerapkan konsep syariah di keluarga kami bahkan bisnis kami, secara otomatis mempengaruhi cara kami mengelola dan mengatur ekonomi rumah tangga terlebih pada perilaku konsumsi. pola konsumsi saya dan suami yang sangat konsumtif perlahan berubah, kami mengatur dan mengelola kekayaan dengan lebih baik dan sesuai hukum Islam dimana meletakkan hak dan kewajiban suami istri jelas pada porsi tanpa menyalahi hak masing-masing. Segala bentuk pengeluaran yang tidak perlu dan lebih banyak mudhoratnya kami kesampingkan dan kami batasi dengan penerapan hidup yang sederhana juga layak. Dan jika dibandingkan kedua pola tersebut jelas nyata berbeda, perubahan nilai-nilai di keluarga berdampak besar pada kualitas rumah tangga, masalah – masalah ekonomi yang sering muncul sebelum kami menerapkan syariat Islam hampir tidak ada dan jarang terjadi lagi, selain itu yang terpenting adalah ketenangan dan kebahagiaan yang kami rasakan yang hadir di keluarga kami.*

b. Konsumsi yang tidak dapat dikontrol

Konsumsi yang tidak dapat di kontrol terbagi menjadi 2 yakni; *Pertama*, individu tersebut mengetahui persis bahwa hasrat konsumsinya merupakan pemenuhan keinginan semata bukan pada kebutuhan yang perlu dan harus terpenuhi namun hasrat konsumsi tersebut tidak dapat ditekan dan cenderung sulit di kontrol. Contohnya, dalam sebuah keluarga dimana salah satu anggota keluarga memiliki kebiasaan akan konsumsi barang mewah yang merupakan gaya hidup, misalkan pembelian jam tangan mewah dengan harga mahal, walaupun dengan ketersediaan finansial yang memadai namun ini merupakan gaya hidup yang boros dan tidak semestinya. Alasan perilaku konsumtif ini beragam, mulai dari *Reward* untuk diri sendiri akan pencapaian yang diperoleh, bahwa kemampuan untuk pemenuhan gaya hidup mewah bukan sesuatu hal yang berlebih selama masih tersedianya *Budget*.

*Kedua*, perilaku konsumtif yang mengikuti keinginan dan gaya hidup dengan tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Contohnya, salah satu anggota keluarga memiliki hasrat untuk memiliki mobil namun pada hakekatnya ini merupakan keinginan bukan kebutuhan yang harus dipenuhi. Sementara ketersediaan finansial belum cukup memadai akhirnya keinginan tersebut tetap dipaksakan dengan memanfaatkan kemudahan transaksi dengan bekerja sama dengan lembaga keuangan non bank/bank untuk pembelian mobil. harusnya kelebihan finansial yang dimiliki dapat dialokasikan untuk akumulasi ataupun

didistribusi secara ekonomis yang justru dapat menjadi akumulasi harta dan bukan menambah beban kewajiban terhadap ekonomi keluarga.

4) *Welath Creation* (Cara memperoleh harta)

Sumber penghasilan keluarga beragam pada setiap keluarga, ada yang memilih pekerjaan yang jelas keterikatannya ada juga yang lebih memilih merintis usaha mandiri ataupun berkoalisi. Yang menarik untuk disoroti adalah tidak semua keluarga memperhatikan sumber pendapatannya artinya tidak adanya kriteria khusus dalam menentukan sumber pendapatan. Dasar hukum halal haram yang sudah jelas dan dapat dibedakan status hukumnya (profesi yang umum digeluti banyak orang).

Informan ke 2 menjelaskan “*kriteria khusus dalam menentukan pekerjaan tidak ada, hanya saja saya dan suami saya lebih menyukai pekerjaan yang tidak terikat dan di bawah kendali orang lain, kami lebih nyaman jika merintis usaha sendiri tanpa terikat apapun, mengenai hukum halal haram tentu kita juga tidak ingin menggeluti bisnis haram, hanya saja khusus pada bisnis yang digeluti suami saya yakni bisnis peminjaman uang dengan sistem bunga. Ini juga menjadi problematika bagi saya dan suami mengenai dasar hukum riba, keterbatasan ilmu agama saya dan suami sehingga kami berusaha mencari referensi mengenai hukum riba ini hanya saja informasi yang kami peroleh berbeda-beda ada yang memperbolehkan, ada yang mengatakan halal dan lain sebagainya.. Sejauh ini usaha ini masih berjalan namun suami saya sudah memikirkan alternatif untuk menggantikan bisnis ini sebagai sumber terbesar*

*pendapatan keluarga kami karena muncul berbagai kekhawatiran tentang halal dan haram nafkah yang diberikan untuk keluarga.*

Secara keseluruhan informan-informan yang saya wawancarai perihal *wealth creation* ini jelas ingin menghindari sumber penghasilan yang haram, mereka cenderung pada profesi yang tergolong umum digeluti oleh orang kebanyakan yang menjadi patokannya yang jelas halal hukumnya. Namun tidak adanya pertimbangan secara husus perihal sifat, zat, cara dan jenis pekerjaan yang digeluti.

Contohnya adalah pada informan ke 2, dimana selain bisnis peminjaman uang bisnis lainnya di bidang fashion juga menjadi sumber penghasilan keluarga. Bisnis atau jual-beli jelas dihalalkan hanya saja dalam bisnis *fashion* yang digeluti informan ini tidak memperhatikan barang-barang apa saja yang dijual apakah sesuai syariat ataukah tidak, seperti busana wanita yang tidak syari, serta tidak memperhatikan akad-akad yang digunakan dalam transaksi bisnis.

##### 5) *Wealth Acumulation* (cara mengakumulasi harta)

Pada poin ini dalam pengelolaan kekayaan rumah tangga, sangat rentan akan cara-cara pengakumulasian harta yang tidak semstinya. contohnya, dari sektor riil seperti bisnis properti yang dihadapkan pada berbagai pilihan pendanaan seperti halnya bunga dari lembaga keuangan baik bank dan non bank. sebab peran lembaga keuangan yang menggunakan sistem bunga sebagai salah satu penyedia modal dan rekan bisnis. Dari sektor keuangan misalnya, adalah praktek peminjaman uang yang

menggunakan sistem bunga seperti halnya koperasi dan sejenisnya. Praktik ini ditemukan pada beragam latar belakang keluarga baik yang paham betul dan mengerti hukum syariat ataupun kurang pemahaman.

Informan ke 6 menjelaskan; *“Awal mula suami saya merintis usaha properti, kami melibatkan lembaga keuangan bank untuk membantu pendanaan usaha kami, namun setelah saya dan suami paham mengenai hukum riba dari bunga bank. kami berusaha menyelesaikan tanggung jawab kami dan menghindari riba”*

6) *Wealth Protection* (cara melindungi harta)

Memproteksi harta pada setiap orang beragam prakteknya, didasari oleh berbagai hal sepertihalnya pengetahuan dan pemahaman akan konsep melindungi itu sendiri yang mempengaruhi prakteknya pada pengelolaan kekayaan rumah tangga. Pada umumnya pandangan mengenai perlindungan harta adalah menjaga keutuhan harta tersebut, dengan cara menabung (menyimpan) dengan berbagai cara baik dengan cara tradisional (menyimpan sendiri) ataupun dengan mempercayakan pada lembaga keuangan bank dengan motif yang bermacam-macam mulai dari berjaga-jaga untuk masa depan, agar lebih aman dari tindakan pencurian dan tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank. Selain itu proteksi harta bukan hanya bertujuan untuk melindungi harta, tetapi juga melindungi orang yang memiliki harta dalam bentuk asuransi kesehatan dan pendidikan anak, manajemen portifolio dan lain sebagainya. Tergantung pada tingkat kekayaan dan kebutuhan akan proteksi yang dimaksud.

Sebagian besar informan yang diwawancarai memiliki asuransi khususnya asuransi kesehatan, asuransi ini bersifat wajib mengikat berdasarkan pekerjaan suami yang terikat pada lembaga nasional maupun swasta sebagai suatu keharusan yang berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Informan ke 1, 3, 4, 5, dan 7 menyatakan bahwa asuransi yang mereka miliki secara otomatis diperoleh dari pekerjaan suami dan preminya secara otomatis sudah di debit dari tabungan gaji bulanan suami.

Informan ke 2 menyatakan; *“Awalnya saya mengikuti asuransi pendidikan anak dengan harapan kedepannya biaya sekolah anak sudah tercover dengan baik, namun setelahnya saya memutuskan untuk tidak melanjutkan asuransi tersebut dengan alasan bahwa kepastian yang ditawarkan oleh pihak perusahaan asuransi tidaklah pasti, lebih baik saya sendiri yang mengatur dan mengelola tabungan pendidikan anak dengan pengawasan dan management yang diatur oleh saya sendiri. selain itu saya merasa rugi dikarenakan rutin membayar premi setiap bulannya namu saya tidak dapat memastikan keutuhan uang saya.”*

Informan ke 6 menyatakan; *“Di keluarga saya kami tidak pernah menggunakan asuransi baik konvensional maupun syariah sebab akad yang digunakan adalah batil dan tidak memenuhi syariat Islam dan sesuai hukum syara’. Namun pada beberapa bisnis keluarga kami yang memiliki karyawan dimana menurut undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku mengharuskan adanya asuransi bagi setiap karyawan yah itu lebih karena*



*sistemik sih bukan karena keinginan kami dan tidak ada pilihan lain perihal ini. untuk memproteksi harta bis ajuga melalui infaq dan sedekah”*

Informan ke 8 menjelaskan perihal melindungi harta; “*Saya dan suami saya tidak turut serta dalam asuransi jenis apapun, yang bagi kami tidak perlu selain itu asuransi masih belum jelas hukumnya juga akad yang digunakan tidak sesuai syariat.*”

Zakat, sedekah dan infaq secara tidak langsung membersihkan harta dan dapat memproteksi harta itu sendir juga pemiliknya. Dengan berpegang pada dalil-dalil firman Allah SWT dan Hadits Rasulullah SAW mengenai manfaat zakat, sedekah dan infaq.

#### 7) *Wealth Purification* (cara membersihkan harta)

Upaya dalam membersihkan harta ini juga berkaitan dengan *wealth protection*. Namun pada *wealth purification* penerapannya masih jauh dari skala prioritas dalam pengelolaan kekayaan rumah tangga pada umumnya keluarga. Sebab, dasar dalam berzakat, bersedekah dan berinfaq sebagian besar masih dilakukan apabila terdapat urgensi atas keadaan dan situasi tertentu. Bukan menjadi suatu prioritas yang menjadi salah satu bentuk amanah dalam mengelola harta yang Allah SWT karuniakan. Pengelolaannya pun masih bergantung pada jumlah dan kesiapan finansial bukan pada kesiapan ataupun motivasi yang tinggi. Artinya bila motivasi akan kegiatan ini tinggi faktor finansial bukanlah menjadi kendala dan tidak harus berdasarkan momen-momen tertentu.

Informan ke 1 menjelaskan; “ Sedekah merupakan *amalan yang mempengaruhi rezeki seseorang, semakin kita sering beramal dan bersedekah serta membantu orang sekitar yang membutuhkan maka akan dibalas oleh Allah dalam kadar yang lebih dari yang kita keluarkan. Bersedekah bisa dimana saja dan kapan saja, termaksud pemberian berupa materi dan non materi kepada keluarga dan kaum kerabat yang membutuhkan juga merupakan sedekah, bukan hanya berdasar pada moment-moment tertentu dan waktu-waktu tertentu saja. Prakteknya saya menyerahkan kepada suami saya yang mengatur. Namun tidak dipungkiri ada saja peluang dan kesemoatan untuk bersedekah dan infaq kapan saja dan dimana saja”*

Informan ke 6 menjelaskan; “*Khusus sedekah dan infaq saya dan suami benar-benar memperhatikan hal ini, saya dan suami paham atas dasar hukumnya olehnya itu dalam pelaksanaannya kami masing-masing sudah mengaturnya. Dari pendapatan suami yang diberikan kepada saya saya menganggarkan dari awal sepertihalnya tabungan pendidikan anak, sedekah, dan kewajiban rutin domestik, sisanya saya gunakan untuk konsumsi berdasarkan kebutuhan yang telah dianggarkan itupun sesuai dengan yang telah diatur dan disepakati (menyanggupi) oleh suami. Begitu juga dengan suami. ”*

Informan ke 5 menyatakan; “*Mengenai sedekah, sedekah adalah bentuk rasa syukur kita akan rezeki yang kita peroleh. Pada prakteknya*

*saya lebih prioritaskan pada orang terdekat saya terutama ibu dan keluarga namu bagi suami saya ini masih sulit diterima. ”*

8) *Wealth Distribution* (cara mendistribusi harta)

Pada praktek pengelolaan kekayaan rumah tangga dari responden-responden yang peneliti wawancarai, belum begitu paham perihal konsep distribusi harta, membedakan antara distribusi secara ekonomi dan non ekonomis. Sehingga berpengaruh pada pengelolaan kekayaan yang dimiliki.

### **Distribusi Secara Ekonomis**

Distribusi antar individu secara ekonomis adalah terjadinya proses distribusi antar individu di pasar syari'ah. Dimana semua transaksi barang dan jasa yang dilakukan dengan cara dan mekanisme Syari'ah. Ini sama halnya dengan akumulasi kekayaan, akumulasi kekayaan yang dilakukan belum memasukan standar syari'ah dalam prakteknya dimana harus berdasrkan hukum muamalah yang jelas menurut humum syara'.

Informan ke 6 menjelaskan; *“distribusi kekayaan secara ekonomis ini salahsatunya adalah bisnis saya di bidang bidang properti home stay dengan menggunakan konsep syariah baik sifatnya, pelaksanaanya, SOP nya semua berdasarkan syaria Islam yang berpegang pada hukum syara’.”*

### **Distribusi Secara Non-Ekonomis**

Distribusi Secara Non-Ekonomis adalah terjadinya distribusi antar manusia yang muncul karena adanya dorongan untuk memperoleh pahala dari sisi Allah SWT. Adapun amalan-amalan yang dimaksudkan yakni; Zakat, nafkah, sedekah,

hadiah, hibah, warisan, dan lain sebagainya. Dorongan yang mendasarinya yakni dalam rangka beribadah dan sebagai bentuk ketakwaan.

Distribusi ini adalah distribusi yang juga sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dimana pada prakteknya pengetahuan akan dasar hukum yang mengatur distribusi ini masih sangat minim, contohnya hukum-hukum yang mengatur perihal pengaturan hak dan kewajiban memenuhi nafkah, hukum-hukum perihal siapa yang seharusnya yang utama patut kita sedekahi, hukum-hukum pembagian harta waris misalnya, dan lain sebagainya.

Informan ke 5 menjelasakna; *“urgensi bersedekah belum terlau dipahami oleh suami saya, meberikan sesuatu kepada orang terdekat baik berupa materi dan non materi masih dianggap tabu dan tidak harus dilakukan. Saya sediri bingung dengan alasan yang menjadi penyebab hal terebut.”*

